



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADITYA HERIAN SAPUTRA Alias ADIT Bin
HERI SANTIKA;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 5 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandak Rt. 03 Rw. 03, Kec. Baturraden,
Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa Aditya Herian Saputra Alias Adit Bin Heri Santika ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA HERIAN SAPUTRA alias ADIT bin HERI SANTIKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki, dan /atau membawa psikotropika golongan IV" , sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA HERIAN SAPUTRA alias ADIT bin HERI SANTIKA, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 Mg dengan masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kebijaksanaan agar tidak ditahan agar tetap bekerja menafkahi anak dan keringan hukuman karena Terdakwa meminta maaf kepada semua pihak atas kesalahannya dan sangat menyesal atas semua perbuatannya, Terdakwa sebagai tahanan Kota terhitung dari 19 Februari 2021 sangat kooperatif memenuhi panggilan/prosedur dengan baik sampai sekarang dan berkelakuan baik, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga harus menafkahi anak Terdakwa yang masih 2,5 tahun dan harus bergantian mengasuh anak dengan istri setiap hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ADITYA HERIAN SAPUTRA alias ADIT bin HERI SANTIKA, pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2021 atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih di tahun 2021, bertempat di kamar kos Terdakwa Jl. Gunung Muria Gang Mangga RT.2 RW.8 Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 wib pada saat terdakwa ADITYA HERIAN SAPUTRA alias ADIT bin HERI SANTIKA berada di Café Ramsy Daerah Unsoed Purwokerto bertemu dengan Sdr Bagyo (masuk dalam daftar pencarian orang) awalnya ngobrol hobi modifikasi sepeda motor kemudian Sdr Bagyo menawarkan alprazolam kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli 5 (lima) lembar alprazolam dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr Subagyo kemudian Terdakwa mendapatkan 5 (lima) lembar obat alprazolam dari Sdr Subagyo, yang mana tiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) tablet kemudian terdakwa membawa pulang ke kost terdakwa di Jl. Gunung Muria Gang Mangga Rt.02 RW.8 Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 pukul 22.00 wib di kamar kost terdakwa menggunakan 4 (empat) butir obat alprazolam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 pukul 18.00 wib terdakwa menggunakan lagi 6 (enam) butir obat alprazolam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 terdakwa memasukkan 4 (empat) lembar obat alprazolam kedalam kardus coklat lalu disimpan diatas meja kamar , sekitar pukul 15.00 wib datang saksi Saptono dengan maksud untuk jual beli burung merpati , pada saat terdakwa ngobrol dengan saksi Sartono datang saksi Gondo Raharjo , saksi Wiwit beserta Tim dari Polresta Banyumas dalam rangka operasi cipta kondisi dengan sasaran pemberantasan narkoba di tempat-tempat kost yang berada di sekitar Kampus Unsoed , pada saat melakukan pengecekan di kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat diatas meja kamar terdakwa, setelah terdakwa diminta untuk mengambil dan membuka kardus tersebut didalamnya terdapat 4 (empat) lembar obat Alprazolam, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan obat Alprazolam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : R-555/NPF/2021 tanggal 05 Maret 2021 dilakukan pemeriksaan BB-1248/2021/NPF berupa 40 (empat puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg, dari hasil pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :
BB-1248/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gondo Raharjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat, pada tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi bersama dengan Bripka Arif Hidayat, Bripka Wiwit Maruf Hidayat dan dipimpin oleh Iptu Susanto, SH menangkap Terdakwa dikarenakan memiliki, menguasai serta menggunakan / mengkonsumsi obat psikotropika jenis alpazolam tanpa ijin di sebuah rumah kos yang beralamat di Jl.Gunung Muria Gg. Mangga Rt.02/8 Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab.Banyumas;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kamar kos tersebut ditempati oleh Terdakwa sendiri sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena sedang ada permasalahan keluarga dirumah;
 - Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di kos yang dihuni oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat yang berada di atas meja kamar kos milik Terdakwa dan didalam kardus tersebut berisi 4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg (masing masing lembar berisi 10 butir;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang ditemukan pihak kepolisian pada penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli sendiri obat Alprazolam tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa obat jenis Alprazolam tersebut didapat dari seorang laki laki yang bernama Bagyo yang beralamat di Kel. Sumampir Kec.Purwokerto Utara pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB yang pada awalnya Terdakwa membeli 5 (lima) lembar obat Alprazolam dengan masing masing berisi 10 (sepuluh) butir dari Sdr. Bagyo dengan harga Rp1.000.000, (satu juta rupiah) dan obat tersebut dibayarkan oleh Terdakwa secara tunai;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Alprazolam tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk tidak dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) lembar obat Alprazolam dengan masing masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021 dan Kamis tanggal 18 Pebruari 202, setelah itu 4 (empat) lembar obat Alprazolam dimasukkan kembali ke dalam kardus kecil warna coklat dan disimpan di atas meja kamar kos;
 - Bahwa barang yang telah Saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg dengan masing masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau mengedarkan psikotropika karena Terdakwa hanya lulusan SMA dan bukanlah tenaga medis;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Suwarno disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, petugas Kepolisian menangkap Terdakwa di dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Jl.Gunung Muria Gg. Mangga Rt.2/8 Kel. Grendeng karena memiliki obat terlarang jenis Psikotropika Alprazolam tanpa ijin;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kos Terdakwa tidak jauh dari rumah Saksi. dan Saksi sebagai Ketua Rt 2/8 Kel.Grendeng, Kec.Purwokerto Utara di lokasi penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang bersama temannya laki laki di dalam kamar kos yang dihuni oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenal nama teman Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar sdr.Aditya ditemukan berupa 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat yang berada di atas meja kos milik Terdakwa didalam kardus tersebut berisi 4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg (masing masing berisi 10 (sepuluh) butir);.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat terlarang sehubungan dengan kejadian ini dan Saksi sendiri tidak tahu berapakah harga dari obat jenis Alprazolam tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang barang berupa 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat yang berisi 4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 (Saksi) Mg (masing masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir adalah barang barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dan berada pada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Saptono Bin (Alm) Tukino dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB petugas Kepolisian menangkap Terdakwa di kost Terdakwa di Jl. Gunung Muria Gg. Mangga Rt. 002 Rw. 008, Kel .Grendeng, Kec.Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
 - Bahwa petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) lembar obat jenis Alprazolam dengan masing masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang disimpan di atas meja kamar kos yang dihuni oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui adalah miliknya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : R-555/NPF/2021 tanggal 05 Maret 2021 dilakukan pemeriksaan BB-1248/2021/NPF berupa 40 (empat puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg , dari hasil pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :

BB-1248/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dikarenakan menguasai, memiliki, menyimpan 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg (masing masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir tanpa memiliki ijin di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jl. Gunung Muria Gang Mangga Rt.2/8 Kel.Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Saptono di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati, namun Sdr. Saptono tidak terlibat dalam kepemilikan obat terlarang;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang Terdakwa simpan di atas meja kamar kos milik Terdakwa, kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kardus dan meminta Terdakwa untuk membuka kardus tersebut didalam kardus tersebut berisi 4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg (masing masing berisi 10 (sepuluh) butir);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kardus milik Terdakwa yang didalamnya berisi 4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg (masing masing lembar berisi 10 (sepuluh butir) yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian Alprazolam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa semuanya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki obat Psikotropika jenis Alprazolam karena akan Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk dijual lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pernah bertemu dengan seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. Bagyo yang mengaku beralamat di Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara, Terdakwa bertemu Sdr. Bagyo di sebuah cafe di daerah Unsoed Kec. Purwokerto Utara pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB dan awalnya mengobrol mengenai hobi bermain modifikasi motor dan Sdr. Bagyo menawarkan alprazolam kepada, akhirnya hubungan Terdakwa dan Sdr. Bagyo menjadi akrab dan setahu Terdakwa alamat Sdr. Bagyo di Kel. Sumampir, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat persisnya karena setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu kembali dgn Sdr. Bagyo;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Alprazolam sebanyak 5 (lima) lembar Alprazolam dengan masing masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021, setelah itu Terdakwa pulang ke kos, lalu Terdakwa mengonsumsi obat Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir setelah itu Terdakwa tidur, lalu pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengonsumsi 6 (enam) butir obat Alprazolam di kos Terdakwa sendiri, dan hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa bangun tidur, sisa 4 (empat) lembar obat Alprazolam Terdakwa masukkan ke dalam kotak kardus bekas lalu Terdakwa simpan di atas meja kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat jenis Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 Mg dengan masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang laki laki mengaku bernama Sdr. Bagyo (DPO) yang beralamat di Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara. Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagyo di sebuah cafe di daerah Unsoed Kec. Purwokerto Utara yang pada awalnya mengobrol mengenai hobi bermain modifikasi motor;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya Sdr. Bagyo menawarkan alprazolam kepada Terdakwa. Atas tawaran Sdr. Bagyo tersebut, Terdakwa membeli obat Alprazolam sebanyak 5 (lima) lembar Alprazolam dengan masing masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Muria Gang Mangga Rt.2/8 Kel. Grendeng Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas untuk mengonsumsi obat Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir selanjutnya Terdakwa tidur;
- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengonsumsi kembali 6 (enam) butir obat Alprazolam di kos Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa bangun tidur, Terdakwa memasukkan sisa 4 (empat) lembar obat Alprazolam Terdakwa ke dalam kotak kardus bekas lalu Terdakwa taruh di atas meja kamar kost Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB petugas Kepolisian menangkap, menggeledah Terdakwa di kamar kost Terdakwa dan berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) buah kardus yang yang didalamnya berisi 4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg (masing masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang terletak di atas meja kamar kost milik Terdakwa. Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa benar, Saksi Saptono alias Sapto pada saat itu sedang di kost an Terdakwa dan Saksi Suwarno selaku ketua RT di wilayah tersebut menyaksikan penangkapan, pengeledahan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti yang diamankan;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Psikotropika jenis Alprazolam kepada Sdr. Bagyo untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk dijual lagi;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : R-555/NPF/2021 tanggal 05 Maret 2021 dilakukan pemeriksaan BB-1248/2021/NPF berupa 40 (empat puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg, dari hasil pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :BB-1248/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg mengandung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama Aditya Herian Saputra Alias Adit Bin Heri Santika sebagai terdakwa dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan Terdakwa mampu memberikan jawaban dengan baik dan benar dan dapat menyadari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak terletak di awal perbuatan dalam rumusan delik tersebut, sehingga karenanya unsur tanpa hak ini meliputi unsur perbuatan dari rumusan delik tersebut, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya terlebih dahulu, apabila unsur perbuatannya dapat dibuktikan setelah itu barulah unsur tanpa hak akan dibuktikan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak ataukah tidak, untuk menyatakan kesalahan Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt



UNSUR 3. MEMILIKI, MENYIMPAN DAN/ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternative kualifikasi perbuatannya, sehingga Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak terdapat penjelasan secara yuridis dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam buku Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 dan 230 menyebutkan bahwa yang dimaksud memiliki berarti mempunyai, haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah barang ada dalam tangannya atau tidak. Apabila kedapatan membawa tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, haruslah dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain seperti hibah, jadi harus ada hubungan secara langsung anantara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. Mengenai unsur menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan “psikotropika” adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagyo di sebuah cafe di daerah Unsoed Kec. Purwokerto Utara yang pada awalnya mengobrol mengenai hobi bermain modifikasi motor; selanjutnya Sdr. Bagyo menawarkan alprazolam kepada Terdakwa. Atas tawaran Sdr. Bagyo tersebut, Terdakwa membeli obat Alprazolam sebanyak 5 (lima) lembar Alprazolam dengan masing masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 1000.000,00 (satu juta

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt



rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke kos Terdakwa untuk mengonsumsi obat Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir selanjutnya Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengonsumsi kembali 6 (enam) butir obat Alprazolam di kos Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa bangun tidur, Terdakwa memasukkan sisa 4 (empat) lembar obat Alprazolam Terdakwa ke dalam kotak kardus bekas lalu Terdakwa taruh di atas meja kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB petugas Kepolisian menangkap, menggeledah Terdakwa di kamar kost Terdakwa dan berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi 4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg (masing masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang terletak di atas meja kamar kost milik Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti dengan disaksikan Saksi Saptono alias Sapto pada saat itu sedang di kost an Terdakwa dan Saksi Suwarno selaku ketua RT di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : R-555/NPF/2021 tanggal 05 Maret 2021 dilakukan pemeriksaan BB-1248/2021/NPF berupa 40 (empat puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg, dari hasil pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Terdakwa membeli alprazolam sebanyak 5 (lima) lembar kepada Sdr. Bagyo (DPO) seharga Rp 1000.000,00 (satu) juta rupiah dan Terdakwa telah mengonsumsinya di kosan Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) tablet dan Terdakwa menaruh sisanya sebanyak 4 (empat) lembar berisi 40 (empat puluh) tablet di dalam kardus dan meletakkannya di tempat yang aman di atas meja kamar kost Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika golongan II (dua) nomor urut 09 memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut apakah dilakukan secara tanpa hak ataukah tidak;

UNSUR 2. TANPA HAK;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak, jadi untuk dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika harus ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan mengonsumsi dan selanjutnya menaruh 4 (empat) lembar alprazolam yang merupakan psikotropika golongan IV di dalam kardus tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang baik berupa resep dokter ataupun surat izin lainnya dan Terdakwa bekerja sebagai buruh dan bukan dari kalangan/tenaga kesehatan atau peneliti ataupun akademisi sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan IV;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika selain diatur tentang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan kota yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mencantumkan amar putusan agar Terdakwa tetap ditahan karena mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, MK menyatakan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP inkonstitusional bersyarat artinya Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu redaksional pasal 197 ayat (2) KUHAP selengkapya berubah menjadi "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a. b, c, d, e, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan demikian putusan pemidanaan yang tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, maka tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 Mg dengan masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara terutama mengancam eksistensi masa depan bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Herian Saputra Alias Adit Bin Heri Santika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
4 (empat) lembar obat kemasan bertuliskan alprazolam 1 Mg dengan masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn dan Rahma Sari Nilam P, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Bilal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Ernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video conference;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Vilia Sari S.H., M.Kn.

ttd

Rahma Sari Nilam P, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rios Rahmanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Bilal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)